



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 14 Oktober 2023, Revised: 3 Desember 2023, Publish: 5 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Pengaturan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Malang (Studi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah)**

**Haru Permadi<sup>1</sup>, Oppy Pramudya W. W.<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email: [harupermadi@ub.ac.id](mailto:harupermadi@ub.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email: [oppypramudya@student.ub.ac.id](mailto:oppypramudya@student.ub.ac.id)

Corresponding Author: [harupermadi@ub.ac.id](mailto:harupermadi@ub.ac.id)

**Abstract:** *The Non-Cash Food Assistance Program is a government initiative that aims to provide monthly food assistance to eligible families, followed by Sub-District Social Welfare Workers. The program has been implemented in 514 districts and cities in Indonesia, including one special city. The location in question is Malang City. The research methodology used in this study is descriptive qualitative. The descriptive qualitative approach is used as a means to investigate and analyze observations and findings within a particular domain or discipline. The research findings show that the Non-Cash Food Assistance Program has provided assistance to a total of 7,226 beneficiary families, as reported by the Ministry of Social Affairs. Malang City consists of 57 urban villages spread across 5 sub-districts. The outcome measures from this study have proven to be very important in helping beneficiaries effectively reduce daily expenditures, thus allowing the organization to generate higher profits that can be utilized to meet additional needs. Indirectly, this can be interpreted as an indication of their improved social welfare. Therefore, it can be said that this program has had a significant impact on poverty reduction efforts in the Malang urban area.*

**Keyword:** *Implementation, Food Aid, Malang City.*

**Abstrak:** Program Bantuan Pangan Non-Tunai adalah sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan pangan bulanan kepada keluarga yang memenuhi syarat, yang diikuti oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Program ini telah diimplementasikan di 514 kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk satu kota khusus. Lokasi yang dimaksud adalah Kota Malang. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan sebagai sarana untuk menyelidiki dan menganalisis pengamatan dan penemuan dalam suatu domain atau disiplin ilmu tertentu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Pangan Non-Tunai telah memberikan bantuan kepada total 7.226 Keluarga Penerima Manfaat, seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Sosial. Kota Malang terdiri dari 57 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan. Ukuran hasil dari studi ini telah terbukti sangat penting dalam membantu penerima

bantuan mengurangi pengeluaran harian secara efektif, sehingga memungkinkan organisasi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tambahan. Secara tidak langsung, hal ini dapat diartikan sebagai indikasi peningkatan kesejahteraan sosial mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa program ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan Malang.

**Kata Kunci:** Implementasi, Bantuan Pangan, Kota Malang.

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Demikian pula pembentukan negara Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah melakukan berbagai macam tindakan seperti membentuk peraturan sebagai dasar pelaksanaan perwujudan kesejahteraan maupun melakukan tindakan-tindakan konkret yang berdampak langsung pada masyarakat.

Strategi lain yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan adalah dengan mempercepat pengaturan/tindakan untuk mewujudkan kesejahteraan. Salah satu cara yang dilakukan berupa pembagian wilayah dan pembagian wewenang. Pembagian wilayah dilakukan seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*

Pembagian wilayah menjadi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut diiringi dengan pembagian kewenangan pada setiap daerah. Pembagian kewenangan tersebut dilakukan dengan melalui Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU 23/2014). Dalam UU 23/2014 tersebut kewenangan masing-masing daerah ditentukan termasuk terkait kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan kesejahteraan masyarakat, selain pemberian kewenangan melalui UU 23/2014, pemerintah membentuk berbagai macam peraturan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan membentuk peraturan untuk bantuan kebutuhan dasar berupa bantuan pangan non tunai. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial membentuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Permensos 5/2021). Program Sembako dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan:

- a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
- c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
- d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan

Pelaksanaan Program Sembako sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Permensos 5/2021 terdiri atas koordinator daerah kabupaten/kota dan pendampingan sosial Bantuan Sosial Pangan.

Pemerintah Kota Malang sebagai salah satu penyelenggara pemerintah daerah tahun 2020 membentuk peraturan untuk petunjuk teknis bantuan pangan non tunai daerah yaitu Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai

Daerah (Perwal 6/2020). Dalam Pasal 11 Perwal 6/2020 disebutkan bahwa pembiayaan Program Sembako dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pembiayaan tersebut tampak kontradiktif dengan Pasal 63 ayat (1) Permensos 5/2021 yang menyebutkan bahwa:

*Sumber pembiayaan Bantuan Sosial Program Sembako berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.*

Bila Pasal 11 Perwal 6/2020 dipahami bahwa pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan atas Program Sembako maka besar kemungkinan pengaturan Pasal 11 Perwal 16/2020 tidak tepat. Hal tersebut karena Pasal 63 ayat (2) Permensos 5/2021 menyebutkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Program Sembako. Pengaturan pembiayaan Program Sembako dalam Perwal 6/2020 menimbulkan pertanyaan apa pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan Program Sembako atau pembiayaan pelaksanaan Program Sembako atau keduanya. Atas dasar hal tersebut penelitian ini dilakukan.

## **METODE**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan peraturan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengonsepsikan guna menjawab isu hukum dengan menggunakan melihat makna suatu norma dari peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan konsep digunakan untuk mengidentifikasi guna menjawab isu hukum dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### **Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
- g. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku/literatur/jurnal;
- b. kamus besar Bahasa Indonesia;
- c. artikel;
- d. berita dari artikel *online*/cetak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Program Sembako Dalam Permensos 5 Tahun 2021

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>1</sup> Ada beberapa program bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, salah satunya bantuan sosial pangan. Dalam perkembangannya, bantuan sosial pangan hanya berupa Subsidi Beras Sejahtera pada tahun 2016. Pada tahun 2017 muncul BPNT dan tahun 2020 Kementerian Sosial membuat Program Sembako yang merupakan pengembangan dari BNPT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program bantuan ini adalah salah satu kebijakan stimulus yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19.

Bantuan sosial berupa Beras Sejahtera diberikan dalam bentuk beras berkualitas medium sejumlah 10 kg/KPM/bulan. KPM menerima Beras Sejahtera tanpa dikenakan harga/biaya tebus. Dalam BPNT berubah menjadi bantuan sebesar Rp. 110.000/KPM/bulan. Bantuan ini tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai keinginan. BPNT dapat disisakan di dalam rekening Bantuan Pangan untuk digunakan lagi sebelum penyaluran bulan berikutnya. Program Sembako ini awalnya memberikan bantuan sejumlah Rp.150.000/KPM/bulan. Akan tetapi semenjak adanya pandemi pemerintah menaikkan indeks bantuan menjadi Rp. 200.000/KPM/bulan dan menambah jumlah KPM yang mulanya 15.6 juta menjadi 20 juta KPM. Selain itu Program Sembako juga tidak membatasi KPM untuk menukarkan bantuan dalam bentuk beras dan telur saja, namun bahan pangan yang memenuhi prinsip gizi seimbang. Bahan pangan yang dimaksud memiliki kandungan:

1. karbohidrat;
2. protein hewani;
3. protein nabati; dan/atau
4. vitamin dan mineral.<sup>2</sup>

Bahan pangan dalam Program Sembako yang memiliki kandungan seperti diatas lebih fleksibel sepanjang sesuai dengan kearifan lokal, berbeda dengan Bahan Pangan pada BPNT yang terbatas hanya pada beras dan telur. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya dan sebagai upaya pencegahan *stunting*.

Prinsip utama dalam pelaksanaan penyaluran Program Sembako yaitu:

1. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong;
2. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong terdekat;
3. E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;
4. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;
5. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
6. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
7. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial 5/2021

<sup>2</sup> Pasal 24

Dalam rangka pelaksanaan Program Sembako dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan program Bansos Pangan dengan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat. Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bansos Pangan di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi. Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Tim tersebut berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan dapat berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan program. Penyaluran Program Sembako tersebut bertujuan untuk:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
- c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Sementara program tersebut bermanfaat untuk meningkatkan:

- a. Ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
- b. Peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM;
- c. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
- d. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- e. Transaksi nontunai;
- f. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
- g. Pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bansos Pangan di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Surat Keputusan (SK) Bupati/Wali Kota mengenai Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Tim tersebut berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/ Kota, dan dapat berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bansos Pangan di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan.

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu program Sembako, wilayah kabupaten/kota dan mekanisme pelaksanaan, serta Bank Penyalur. Kegiatan ini meliputi koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif dan penyiapan e-Warong. Konsep e-Warong tersebut merupakan suatu pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya usaha kecil. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (4) Permensos 5/2021 yang menyebutkan bahwa E-Warong berasal dari:


- a. KUBE dan kewirausahaan sosial binaan Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, atau dinas sosial daerah kabupaten/kota yang bergerak di bidang perdagangan sembako;
- b. Usaha mikro, kecil, dan menengah bergerak di bidang perdagangan sembako yang dilakukan oleh koperasi, toko/warung kelontong, toko/warung sembako, atau pesantren/lembaga sosial keagamaan lainnya; atau
- c. Agen bank yang bergerak di bidang perdagangan sembako.

Sekalipun demikian, e-Warong terikat dengan beberapa batasan/larangan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Permensos yang diantara mengatur beberapa larangan untuk e-Warong sebagai berikut:


- a. Memaksa KPM melakukan pembelian bahan pangan tertentu dan dalam jumlah tertentu;
- b. Menjual bahan pangan dalam bentuk paket;
- c. Menjual bahan pangan selain yang telah ditentukan kepada KPM;
- d. Menerima penukaran bahan pangan yang telah dibeli oleh KPM dalam bentuk uang atau bukan bahan pangan yang telah ditentukan;
- e. Menerima pencairan bantuan Program Sembako dalam bentuk uang oleh KPM;
- f. Menyimpan KKS milik KPM baik sebelum maupun setelah pencairan;
- g. Mengintimidasi KPM;
- h. Hanya buka pada saat pencairan Program Sembako atau musiman; dan/atau
- i. Meminjamkan mesin electronic data capture atau sejenisnya kepada pihak lain untuk pencairan bantuan Program Sembako.

Edukasi dan sosialisasi program Sembako merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan. Pelaksana edukasi dan sosialisasi adalah sebagai berikut:

- 1. Pemerintah: sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
- 2. Bank Penyalur;
- 3. Pemilik/pengelola e-Warong; dan
- 4. Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah.



Proses registrasi/distribusi KKS untuk pelaksanaan program Sembako dilaksanakan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima program Bansos Pangan. KKS yang telah dimiliki KPM dari program BPNT dan/atau PKH tetap digunakan untuk mendapatkan dan memanfaatkan dana bantuan program Sembako.



Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilaksanakan sebagai berikut:

1. Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya.
2. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan program Sembako dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening bantuan pangan/ sub-akun uang elektronik KPM.
3. Pemindahbukuan dana bantuan program Sembako ke rekening/sub-akun elektronik KPM dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.
4. Penyaluran dana bantuan program Sembako ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;
5. Proses konfirmasi penyaluran dana bantuan program Sembako kepada KPM oleh Bank Penyalur dilaksanakan melalui Aplikasi Online *Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), sesuai dengan peraturan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran bantuan sosial program bantuan pangan non tunai/program Sembako yang ditetapkan oleh direktur jenderal perbendaharaan di Kementerian Keuangan.
6. Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Proses pemanfaatan dana bantuan program Sembako secara non tunai dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Datang: KPM datang ke e-Warong dengan membawa KKS.
2. Cek: KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC.
3. Pilih: KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan.
4. Bayar: KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC.
5. Terima: KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC.

### Akibat Hukum Pembiayaan Program Sembako dari APBD

Pagu program Sembako kabupaten/kota merupakan jumlah KPM di setiap kabupaten/kota. Menteri Sosial menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang jumlah KPM untuk setiap kabupaten/kota. Pagu program Sembako secara nasional dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dalam Pasal 63 Permensos 5/2021 memang hanya disebutkan bahwa sumber pembiayaan hanya dapat berasal dari APBN. APBD hanya dapat digunakan sebagai sumber

pembiayaan operasional. Adanya kekosongan hukum terkait legalisasi pembiayaan Program Sembako dari Pemerintah Daerah dengan menggunakan APBD.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan belanja bantuan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah pagu/jumlah penerima manfaat program Sembako bagi keluarga yang tidak terdapat dalam Daftar KPM, namun terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah daerah dapat menambah pagu setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme program Sembako dengan pembiayaan APBD dapat disesuaikan dengan mekanisme penyaluran program Sembako dengan pembiayaan APBN.

Terkait dengan pembiayaan bantuan pangan sosial, Permensos 5/2021 menyebutkan bahwa pembiayaannya berasal dari APBN. Sedangkan untuk pemerintah daerah dapat berperan untuk penganggaran pembiayaan operasional. Selengkapnya Pasal 63 ayat (2) Permensos 5/2021 menyebutkan bahwa:

Sumber pembiayaan operasional Program Sembako berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

Pembiayaan operasional dimaksud tentunya berkaitan dengan:

1. pengelolaan dan pengawasan e-warong
2. sosialisasi dan edukasi program sembako
3. distribusi KKS kepada KPM
4. rekonsiliasi penyaluran program sembako
6. finalisasi terhadap daftar calon KPM dan melaporkan melalui system informasi kesejahteraan sosial
7. penyelenggaraan tenaga pelaksana program sembako
8. melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi penadmping sosial

Salah satu daerah yang membuat peraturan terkait dengan bantuan pangan sosial adalah Kota Malang. Pengaturan bantuan tersebut dilakukan dengan membentuk Perwal 6/2020. Dalam Perwal 6/2020 ditetapkan kebijakan untuk pemberian bantuan pangan non tunai kepada masyarakat kota Malang yang memenuhi syarat. Perwal 6/2020 tersebut dari konsideran mengingat menggunakan Permensos 11/2018. Permensos 11/2018 tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Permensos 20/2019. Terakhir Permensos 20/2019 dicabut dan diganti dengan Permensos 5/2021.

Dalam Permensos 11/2018 yang merupakan konsideran mengingat Perwal 6/2020 disebutkan bahwa untuk bantuan pangan non tunai pembiayaannya berasal dari APBN. Sedangkan untuk pelaksanaan BNPT berasal dari APBN, APBD, dan/atau sumber biata lain yang sah dan tidak mengikat. Artinya untuk kewenangan penganggaran di Daerah sama seperti Permensos 5/2021.

Kota Malang menganggarkan bantuan pangan non tunai dengan APBD. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 Perwal 6/2020 yang menyebutkan bahwa:

*Masa pelaksanaan BPNT Daerah adalah setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.*

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 11 bahwa pembiayaan bantuan pangan non tundai daerah dibebankan pada APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Perwal 6/2020 nampak ingin membedakan bantuan pangan dalam Permensos dengan Perwal 6/2020. Namun bila dilihat dari rujukan pembentukan Perwal tersebut, maka harusnya materi muatannya tidak boleh bertentangan. Pertentangan pengaturan tersebut dapat berakibat hukum pada dibatalkannya Perwal 6/2020. Pembatalan Perwal 6/2020 dapat dilakukan oleh Walikota

Malang, Gubernur Jawa Timur/pejabat lain yang levelnya diatas Walikota, serta Mahkamah Agung.

Pembatalan oleh Walikota Malang dilakukan dengan membentuk Perwal pencabutan Perwal 6/2020. Sementara untuk pencabutan oleh Gubernur/pejabat yang levelnya lebih tinggi dilakukan dengan mengeluarkan produk hukum untuk mencabut Perwal 6/2020. Sedangkan untuk Mahkamah Agung, pencabutan dilakukan bila ada permohonan uji materi dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut.

Sekalipun demikian, berdasarkan asas praduga keabsahan, Perwal 6/2020 masih tetap berlaku/sah. Hal tersebut berarti bantuan pangan non tunai masih tetap bisa diselenggarakan. Namun potensi permasalahan hukum bisa saja terjadi karena Perwal 6/2020 mengatur bantuan pangan non tunai berbeda dengan Permensos 5/2021 (dulu Permensos 20/2018).

Idealnya pengaturan dalam Perwal 6/2020 adalah pembiayaan penyelenggaraan bantuan pangan non tunai, bukan untuk anggaran bantuannya. Penganggaran tersebut dilakukan seperti penganggaran untuk pengelolaan dan pengawasan e-warong, sosialisasi dan edukasi program sembako, dan/atau distribusi KKS kepada KPM.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Maksud dari pembiayaan Program Sembagi dalam Permensos 5/2021 adalah pembiayaan terkait dengan penyelenggaraan bantuan pangan non tunai. Sedangkan untuk pembiayaan operasional bantuan pangan non tunai dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat. Dengan demikian daerah hanya berwenang untuk menganggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pembiayaan operasional bantuan pangan
2. Akibat hukum terkait dengan pembiayaan program bantuan pangan non tunai yaitu sembako dalam Perwal 6/2020 adalah peraturan walikota tersebut dapat dibatalkan karena materi muatannya mengatur anggaran selain pembiayaan operasional bantuan pangan non tunai. Pembatalan Perwal 6/2020 dapat dilakukan oleh Walikota, Gubernur/pejabat yang levelnya diatas Walikota Malang, atau Mahkamah Agung.

## **REFERENSI**

- Fadillah Amin, Penganggaran di Pemerintah Daerah, Universitas Brawijaya Press, 2019  
Handri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia, Media Pressindo, 2018  
Hufron, Konsep Pengaturan Kewenangan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia, Jejak Pustaka  
Irfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Daerah, Wahana Resolusi, 2018  
Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, PT Kanisius, 2020  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah  
Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai  
Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id), Sekjen MK: Tumpang Tindih Aturan Sebabkan Ketidakpastian Hukum